PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding., tanggal lahir 26 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memilih kediaman hukumnya yang tetap di Kantor Kuasanya Samuel Benyamin Simangunsong, S.H., Felix B.Simamora, S.H., M.H., Reagan Manulang, S.H., Apri Enrico Simanjuntak, S.H., Lisbeth A.H. Silitonga, S.H., MKN., I Gusti Ayu Citra, SH., Bobby Asyer Simanggungsong, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor SBS & Associates (Attorney At Law), beralamat di Wisma Rosa Lt.1 Unit. 2-5 Komp. Kayu Mas, Jl. Kayu Mas Tengah II No. 35 berdasarkan Surat Kuasa Pulogadung, Jakarta Timur, Khusus tertanggal 18 September 2019 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 33/IX/312/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 23 September 2019, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 17 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 12 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharam* 1441 *Hijriah*, dengan amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 02 Oktober 2019 yang selanjutnya memori banding tersebut diserahkan penambahannya pada tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 (memori tambahan);

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tertanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2019, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 25 Oktober 2019:

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Oktober 2019, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 22 Oktober 2019:

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 November 2019 dengan Nomor 312/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/4830/Hk.05/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 12 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharam* 1441 *Hijriah* dan Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi". Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan "Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum" dan dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan "Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah":

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa "Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan":

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa apabila salah atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dinyatakan tidak beritikad baik, maka akibat hukumnya Hakim Pemeriksa Perkara

mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (*vide* Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (*vide* Berita Acara Sidang tertanggal 08 Agustus 2019 dan tanggal 12 September 2019) serta pertimbangan hukum putusan halaman 12, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa telah dipertimbangkan diputus oleh Majelis Pengadilan Agama Bogor sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 12 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharam* 1441 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2019/ PA.Bgr., tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 282/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 07 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp 134.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)